

**PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI PERKAWINAN  
(TELAAH PANDANGAN EUIS NURLAELAWATI TENTANG  
PENCATATAN PERKAWINAN DAN ITS BAT NIKAH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA  
STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**KASMORO WLJOYO**  
**15350025**

**PEMBIMBING :  
DR. AHMAD BUNYAN WAHID, MA., M. AG.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL- AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Adanya hukum administrasi perkawinan merupakan bentuk pembaruan hukum dibidang hukum keluarag Islam. Regulasi pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam tersebut. Selain regulasi pencatatan perkawinan, regulasi itsbat nikah adalah bagian dari hukum administrasi perkawinan. Dalam perkembangannya regulasi pencatatan perkawinan dan itsbat nikah terjadi dinamika perdebatan terhadap penafsiran regulasi pencatatan perkawinan dan itsbat nikah yang berpengaruh pada praktek hukum dimasyarakat. Terhadap dinamika regulasi pencatatan perkawinan dan itsbat nikah menimbulkan persoalan dalam praktek hukumnya. Terhadap hal tersebut Euis Nurlaelawati mempunyai pandangan tersendiri baik dari aspek teori maupun pada aspek praktek hukum dimasyarakat.

Penelitian ini penyusun lakukan secara *field research*, dengan menggali pandangan Euis Nurlaelawati terhadap hukum administrasi perkawinan baik dari karyanya Euis Nurlaelawati dibuku maupun dijurnal ilmiah dan penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan Euis Nurlaelawati. Atas pandangan Euis Nurlaelawati ini penyusun melakukan analisis dengan menggunakan metode *pendekatan Sosiologi hukum* yaitu teori hukum progresif.

Hasil dari penelitian penyusun ini bahwasanya pandangan Euis Nurlaelawati terhadap hukum adminitrasi perkawinan merupakan pandangan hukum yang progrsif. Dikatakan suatu pandangan yang progresif dikarenakan paradigma berpikir yang digunakan oleh Euis Nurlaelawati sesuai dengan paradigma berfikirnya hukum progresif. Bahwasanya dalam konteks hukum progresif saat melihat suatu regulasi perundang- undangan tidak terjebak hanya pada aspek teks regulasi itu saja, melainkan melihat makna yang lebih mendalam terhadap regulasi perundang- undangan tersebut guna mencapai tujuan sosialnya yaitu terciptanya kesejahteraan, kedamaian dan keadilan. Begitupun paradigma berfikir yang dilakukan oleh Euis Nurlaelawati terkait dengan regulasi pencatatan perkawinan dan itsbat nikah dalam penafsirannya terhadap regulasi pencatatan perkawinan dan itsbat nikah tidak terjebak pada teks yang ada pada undang- undang saja, Euis Nurlaelawati melihat juga regulasi pencatatan perkawinan dan itsbat nikah pada aspek sosiologis atas praktek hukum yang terjadi dimasyarakat.

Kata Kunci: **Hukum administrsi perkawinan, pandangan progresif Euis Nurlaelawati**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kasmoro Wijoyo

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kasmoro Wijoyo

NIM : 15350025

Judul Skripsi : **PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI PERKAWINAN (TELAAH PANDANGAN EUIS NURLAELAWATI TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN ITS BAT NIKAH)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 18 Desember 2020

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.**

**NIP : 19750326 199803 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-913/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI PERKAWINAN ( TELAAH PANDANGAN EUIS NURLAELAWTI TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN ITS BAT NIKAH )**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KASMORO WIJOYO  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350025  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60098760e00a4



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ffe2b461e12d



Penguji III

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 60015d894ff42



Yogyakarta, 18 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 600e8d7fd54ee



## PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kasmoro Wijoyo  
NIM : 15350025  
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Kasmoro Wijoyo  
15350025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

MOTTO

*"Bersama kesulitan ada kemudahan"*

*"Bahagialah kamu dimanapun kamu berada"*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah S.W.T*

*Skrripsi ini saya persembahkan untuk orang- orang terkasih dan tersayang, berkat doa dan dukungan mereka saya bisa sampai pada titik ini. Kepada mereka:*

*Ayahanda tersayang Zainul Arifin dan Ibunda tercinta Siti Maunah*

*Kakak- kakak saudara kandung saya beserta keluarganya*

*Kepada almarhum kakak saya Muktaruddin, semoga Allah SWT menerima amal ibadah dan ampun-Nya*

*Kepada cintaku Dosi Cahyati, semoga Allah meridhoi cinta kita*

*Selanjutnya saya berharap pada proses pendidikan yang saya jalani ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi agama, nusa dan bangsa.*

*Persembahan juga untuk kampus tercintaku:*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Jurusan Hukum Keluarga Islam*

*Serta rekan- rekan organ Intra dan organ Ektra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	· s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	· kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	· z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	· s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	· t	te (dengan titik di bawah)



ك	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ل	‘ain	‘	koma terbalik di atas
م	gain	g	ge
ن	fa’	f	ef
و	qaf	q	qi
ه	kaf	k	ka
ء	lam	‘l	‘el
ي	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha’	h	ha
	hamzah	’	apostrof
	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

## III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كریم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

--	--	--	--

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
		ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لنن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين حمداً و شكراً لله، الصلاة والسلام على رسول الله

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله

Segala puja dan syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT. Atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada penyusun dalam berikhtiar menyelesaikan tugas akhir ini.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sang petunjuk manusia menuju jalan kebenaran, meniti hidup yang sesuai dengan fitrah kesempurnaan penciptaanya.

Alhamdulillah dengan mujahadah yang serius penyusun dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni karya skripsi dengan judul "PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI PERKAWINAN : TELAAH PANDANGAN EUIS NURLAELAWATI".

Tentunya dengan segala ikhtiar itu karya ini masih jauh dari kesempurnaan, penyusun mengucapkan terimah kasih kepada seluruh pihak yang turut serta terlibat dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penyusun:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al- Makin., S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr.Ahmad Bunyan Wahib., M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi. Beliau lah yang banyak memberikan sumbangsi wawasan dan waktunya untuk penyusun.



5. Para Dosen-Dosen di Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.
6. Para staf pegawai TU di Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), dan staf Pegawai TU dilingkungan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Kelurga tercinta atas segala dukungan/support dan motivasi serta doa-doa terbaiknya, khususnya ayahanda Zainul Arifin dan Ibunda Siti Maunah.
8. Kepada seluruh rekan-rekan sejawat di di Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).
9. Kepada Keluarga Besar Takmir Masjid Syuhada dan Masjid Mubarak Kota Yogyakarta serta rekan- rekan Ponpes Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta dan teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Exact UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada teman- teman aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan Kordinator Komisariat (Korkom) HMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Kepada guru-guru dan seluruh pihak yang ikut memberikan dukungan dan motivasinya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang Besar disisi-Nya. Serta semoga Allah memudahkan segala urusan, aktivitas dan keinginan kita.

Akhirnya, penyusun berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki dimasa mendatang dan agar karya-karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, 18 Desember 2020

Penyusun

**Kasmoro Wijoyo**

15350025

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMANA TRANSLITERASI ARAB- LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Dan Kegunaan .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>15</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ADMINISTRASI PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK PEMBARUAN HUKUM KELUARGA .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Sejarah Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia</b>	<b>24</b>
<b>B. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pembaruan Hukum         Perkawinan Islam Di Indonesia .....</b>	<b>27</b>
<b>C. Metode Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia</b>	<b>28</b>
<b>D. Administrasi Perkawinan Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum</b>	<b>31</b>
<b>BAB III EUIS NURLAELAWATI DAN PANDANGANNYA TENTANG PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Biografi Dan Karya- Karya Euis Nurlaelawati .....</b>	<b>38</b>

B. Pandangan Euis Nurlaelawati Tentang Hukum Administrasi Perkawinan.....	41
1. Pandangan Euis Nurlaelawati Tentang Pencatatan Perkawinan .....	41
2. Pandangan Euis Nurlaelawati Tentang Tentang Itsbat Nikah.....	48
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN EUIS NURLAELAWATI TERHADAP PANDANGANNYA TENTANG PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA .....</b>	<b>58</b>
A. Hukum Progresif Dalam Pandangan Euis Nurlaelawati Tentang Pembaruan Hukum Administrasi Perkawinan.....	58
1. Paradigma Berfikir Hukum Yang Progresif Dalam Pandangan Euis Nurlaelawati Terkait Isu Pencatatan Perkawinan .....	58
2. Paradigma Berfikir Hukum Yang Progresif Dalam Pandangan Euis Nurlaelawati Terkait IsuItsbat Nikah..	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam (fiqih) tidak ditemukan pembahasan yang mengatur tentang administrasi perkawinan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Menurut Khairuddin Nasution, pembahasan yang mempunyai kaitan dengan administrasi perkawinan yang terdapat dalam fiqih klasik adalah pembahasan yang berkaitan dengan kehadiran saksi dan fungsi saksi dalam perkawinan.<sup>1</sup> Namun pembahasan yang berkaitan dengan kehadiran saksi dan fungsi saksi dalam perkawinan oleh para ulama berbeda pendapat dalam memahami pembahasan tersebut.

Menurut Hanafiyah seperti yang dicatat oleh al- Sarakhsî berpendapat bahwa saksi harus ada dalam perkawinan dan menjadi rukun dalam perkawinan. Berbeda dengan pendapat imam Mâlik, Ibnu Abî Laila dan 'Uthman al- Bâtâ seperti yang dicatat oleh al- Sarakhsî berpendapat bahwa saksi tidak masuk dalam perkawinan tetapi yang menjadi rukun adalah pengumuman perkawinan.<sup>2</sup> Terhadap perbedaan antara imam Mâlik dan imam Abû Hanîfah oleh al- Kâsânî ulama lain dari mazhab Hanafî

---

<sup>1</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, (Yogyakarta: ACAademia + TAZAFFA, 2009), hlm. 321.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 322

melakukan kompromi perbedaan tersebut. Menurut al- Kâsânî kehadiran saksi merupakan syarat sah perkawinan, sementara fungsi saksi (pengumuman) ada dua yaitu pertama untuk menghindari adanya tuduhan zina dan yang kedua untuk menghindari terjadinya fitnah.<sup>3</sup>

Sementara didalam mazhab fiqh perkawinan Islam mempunyai rukun- rukun perkawinan. Misalnya dalam mazhab Mâliki yang ditulis oleh al- Girnatî al- Mâliki mengatakan bahwa rukun perkawinan yaitu suami, isteri, wali, mahar dan shigat ijab kabul. Mazhab Shâfi'î yang ditulis oleh al- Nawawi mengatakan bahwa rukun perkawinan yaitu shigat ijab kabul, calon laki- laki dan perempuan, saksi dan dua orang yang melakukan akad. Mazhab Hanbali yang ditulis oleh Ibnu Qudamâh mengatakan bahwa rukun perkawinan yaitu wali, saksi, akad dan calon pasangan laki- laki dan perempuan.<sup>4</sup> Sudah jelas bahwasanya didalam hukum Islam (fiqh) tidak ditemukan pembahasan yang mengatur tentang administrasi perkawinan berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan oleh karena itu isu pencatatan perkawinan ini merupakan bentuk daripada pembaruan hukum keluarga Islam.<sup>5</sup>

Peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi perkawinan ada sejak disahkannya UU No. 22 Tahun 1946

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 325

<sup>4</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAademia + TAZAFFA, 2013), hlm. 33

<sup>5</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAademia + TAZAFFA, 2019), hlm. 49



Tentang Pencatatan Nikah , Talak, dan Rujuk.<sup>6</sup> UU ini hanya berlaku pada wilayah Jawa dan Madura dan pada tahun 1954 terbitlah Undang- undang No.32 tahun 1954 yang memberlakukan UU No. 22 tahun 1946 keseluruhan daerah luar Jawa dan Madura.<sup>7</sup> Selanjutnya pada tahun 1974 lahir UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi hukum materiil perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil dipengadilan agamanya.<sup>8</sup>

Adapun regulasi terkait dengan hukum administrasi perkawinan yang memuat isu pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam regulasi pencatatan diatur dalam pasal 5 dan 6. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam berbunyi ayat “(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang- undang Nomor 32 Tahun 1954”. Pasal 6 berbunyi “ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan

---

<sup>6</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, hlm. 332

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 333.

<sup>8</sup> Muhammad Jamal Jamil, “Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama”, *Jurnal Al- Qadau*, Vol. 2: 1 (Desember 2015), hlm. 127

Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Tidak hanya isu pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan hukum administrasi perkawinan, isu itsbat nikah merupakan bagian daripada hukum administrasi perkawinan yang berfungsi sebagai ketertiban administrasi perkawinan bagi perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat.<sup>9</sup> Adapun regulasi itsbat nikah itu sendiri diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya akta nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- undang No. 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- undang No. 1 Tahun 1974.”

Dalam perkembangannya regulasi pencatatan perkawinan dibeberapa kalangan terjadi perbedaan dalam memahami regulasi pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan pembahasan apakah

---

<sup>9</sup> Meita Djohan Oe, “Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang- Undangan Di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol. 8: 2 (Juli 2013), hlm. 141

pencatatan perkawinan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan atau hanya bersifat administrasi saja. Misalnya perbedaan pemahaman antara Neng Djubaidah dengan Siti Musdah Mulia. Menurut Neng Djubaidah bahwasanya pencatatan perkawinan tidak menentukan kesahannya suatu perkawinan karena bukan termasuk dalam rukun dan syaratnya perkawinan. Berbeda dengan pemahaman Siti Musdah Mulia yang terdapat dalam buku Pembaruan Hukum Islam, *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagai rukunnya perkawinan.<sup>10</sup>

Perdebatan pemahaman ini terjadi dikarenakan oleh cara menafsirkan terhadap regulasi pencatatan perkawinan itu sendiri. Dalam penafsirannya pencatatan perkawinan, ada yang menafsirkan dengan metode tafsiran parsial yang memisahkan pasal 2 ayat (1) dengan pasal 2 ayat (2) dan ada juga yang menafsirkan secara integral dengan metode memahami pasal 2 ayat (1) dengan pasal 2 (2) secara kesatuan.<sup>11</sup>

Lain halnya dengan isu pencatatan perkawinan, isu itsbat nikah dalam perkembangan dinamikanya yang terjadi adalah berkaitan dengan praktek hukum yang dilakukan oleh para hakim pengadilan agama dalam menetapkan pengesahan (itsbat) nikah yang berlaku setelah UU No. 1 tahun

---

<sup>10</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 11

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 : 3 (September 2017), hlm. 256

1974 tentang Perkawinan.<sup>12</sup> Alasan hakim pengadilan agama dalam menetapkan pengesahan itsbat nikah setelah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam<sup>13</sup> dan sekaligus untuk menciptakan kemaslahatan itu sendiri.<sup>14</sup>

Melihat regulasi pencatatan perkawinan yang masih terjadi perdebatan terhadap cara penafsiran pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan serta perdebatan pemahaman atas praktek hukum yang dilakuakn oleh para hakim pengadilan agama terhadap pasal 7 ayat (3) huruf e kompilasi Hukum Islam menarik untuk dikaji dengan pandangan seorang akademisi yang konsentrasi dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkhususnya isu hukum administrasi perkawinan. Salah satu akademisi yang konsentrasi dibidang hukum administrasi perkawinan tersebut adalah Euis Nurlaelawati yang merupakan guru besar dibidang Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam pandangan Euis Nurlaelawati terhadap isu pencatatan perkawinan mengatakan bahwasanya regulasi pencatatan perkawinan yang tertera pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tersebut menimbulkan sikap dualisme dan ambiguitas yang menyebabkan terjadi penafsiran pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) secara terpisah dan disisi yang lain

---

<sup>12</sup> Ramdani Wahyu Susurie, "Polemik Di Seputar Hukum Itsbat Nikah Dalam Sistem Hukum perkawinan Indonesia", *Al- Manahij*, Vol. 11 : 2 (Desember 2017), hlm.234

<sup>13</sup> Meita Djohan Oe, "Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang- Undangan Di Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol. 8 : 2 (Juli 2013), hlm. 143

<sup>14</sup> Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Itsbat Nikah Sebuah Solusi?", *Musawa*, Vol. 12: (Juli 2013), hlm. 262

ada yang menafsirkan secara tidak terpisah antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).<sup>15</sup> Akibat sikap dualisme dan ambiguitas ini, menurut Euis Nurlaelawati akan berpengaruh pada praktek hukum dikalangan masyarakat. Seperti data penelitian yang ditemukan oleh Euis Nurlaelawati bersama koleganya Alimin, menemukan bahwasanya dalam praktek hukum yang terjadi pada lembaga administrasi perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tokoh masyarakat telah terjadi kontestasi kewenangan antar lembaga dan tokoh masyarakat tersebut. Kontestasi kewenangan yang dimaksud disini adalah bahwasanya seyogyanya yang mempunyai kewenangan dalam pencatatan perkawinan dan menghadiri pernikahan seseorang adalah pihak KUA, namun dalam faktanya masih ada masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya dan memilih tokoh masyarakat untuk menikahnya dan tidak melibatkan pihak KUA. Adanya kepastian masyarakat yang menikah tanpa melalui pencatatan menegaskan terjadinya kontestasi peran KUA oleh tokoh masyarakat setempat.<sup>16</sup>

Lain halnya dengan isu pencatatan nikah, isu itsbat nikah menurut Euis Nurlaelawati persoalan yang sudah jelas diatur dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf a- e. Namun dalam prakteknya menurut Euis Nurlaelawati regulasi itsbat nikah oleh para hakim pengadilan agama tidak mengikuti peraturan yang tertera pada pasal 7 ayat (3)

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 265

<sup>16</sup> Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Orbit Publisng, 2013), hlm. 86



Kompilasi Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan perkawinan yang terjadi setelah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Para hakim pengadilan agama menetapkan permohonan istbat nikah yang terjadi setelah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan alasan menciptakan kemaslahatan umat manusia.<sup>17</sup>

Berangkat dari permasalahan diatas, penyusun tertarik dengan pandangan Euis Nurlaelawati terkait dengan isu pembaruan hukum administrasi perkawinan yang memuat isu tentang pencatatan perkawinan dan itsbat nikah baik pada tahapan pemahaman regulasi pencatatan perkawinan dan itsbat nikah maupun pada tahapan praktek hukum yang dilakukan oleh penegakan hukum (hakim), Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penyusun uraikan diatas, maka rumusan masalah yang penyusun ajukan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah diatas adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Itsbat Nikah Sebuah Solusi?", hlm. 271

1. Bagaimana pandangan Euis Nurlaelawati terhadap pembaruan hukum administrasi perkawinan terkait isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikah?

2. Bagaimana pandangan Euis Nurlaelawati terhadap praktek hukum yang terjadi terhadap regulasi pencatatan perkawinan dan itsbat nikah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian penyusun ini sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan Euis Nurlaelawati tentang pembaruan hukum administrasi perkawinan yang memuat isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikah. Karena dalam dinamikanya regulasi pencatatan perkawinan dan itsbat nikah terjadi perdebatan dalam pemahaman tafsiran pasal dan ayat tersebut. Akibat perbedaan tersebut akhirnya mempengaruhi praktek hukum yang dilakukan oleh para penegakan hukum (hakim), Kantor Urusan Agama (KUA) maupun tokoh masyarakat. Selanjutnya hasil

dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang berwenang agar regulasi administrasi perkawinan di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambahkan khazanah kelimuan hukum Islam, terkhusus pada hukum administrasi perkawinan terkait dengan isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikah. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada pihak terkait untuk melakukan tata kelola administrasi perkawinan yang lebih baik lagi.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian yang dilakukan untuk mengetahui penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berkaitan dengan kajian pembaruan hukum Islam terkhususnya studi hukum keluarga Islam sudah banyak yang melakukan penelitian. Misalnya isu pembaruan hukum Islam tentang Poligami dalam pandangan Siti Musdah Mulia. Isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikahpun sudah banyak yang melakukan penelitian baik dilihat dari aspek normatif hukum maupun aspek sosiologis. Namun dalam hal kajian hukum administrasi perkawinan yang konsentrasi pada isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikah dalam pandangan Euis Nurlaelawati

belum ada yang meneliti kajian tersebut. Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang isu pembaruan hukum Islam adalah sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi yang berjudul ”Studi Pemikiran Musdah Mulia Tentang Konsep *Nusyûz* Dan Signifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia” yang ditulis oleh Nasikul Muhtadin. Dalam skripsi ini, hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah bahwa didalam konsepsi *nusyûz* mudah mulia berbeda dengan konsepsi yang ada didalam fiqh klasik maupun di KHI. Menurut Musdah Mulia konsepsi *nusyûz* adalah suatu hal terjadi ketidakharmonisan didalam keluarga baik itu dilakukan oleh pihak isteri ataupun suami. Pemikiran perbedaan konsepsi ini berimplikasi terhadap perspektifnya Musdah Mulia terhadap isu pembaharuan hukum Islam di Indonesia.<sup>18</sup>

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Harun Nasution Dan M. Rasjidi” yang ditulis oleh Eka Sumanja. Dalam skripsi ini, hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah bahwasanya dalam pemikiran Harun Nasution dan M. Rasjidi tentang pembaharuan hukum Islam yang ada Indonesia terjadi perbedaan dalam gagasan pembaharuan hukumnya masing-masing. Menurut Harun Nasution dalam berislam harus lebih rasional dan melihat persoalan hukum harus dengan

---

<sup>18</sup> Nasikul Muhtadin, “Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *Nusyuz* Dan Signifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

konteks sosial yang ada. Sedangkan M. Rasjidi lebih mempertahankan kemurnian ajaran Islam yang tekstual.<sup>19</sup>

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Pemikiran Qasim Amin Tentang Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Islam (Studi Kitab Al-Mar’ah) ” yang ditulis oleh Age Surya Dwipa Chandra. Dalam skripsi ini, hasil penelitian yang ditemukan peneliti adalah bahwasanya dalam pandangan Qasim Amin terhadap isu definisi perkawinan oleh fukaha klasik tidak Islami dan praktek poligami pun merendahkan kaum wanita, serta isu talak menurutnya itu dilarang.<sup>20</sup>

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Pemikiran Abdullahi Ahmad Al-Na’im Dan Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Konsep Makkiyah- Madaniyah Dan Implementasinya Dalam Pembaruan Hukum Islam”, yang ditulis oleh Muhammad Ainul Fata Al-Kiromi. Dalam skripsi ini, hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah bahwa Abdullahi Ahmad Al-Na’im dan Nasr Hamid Abu Zaid telah merekonstruksi teori nasakh klasik dalam upaya memahami konsepsi tentang Makkiyah- Madaniyah dan konsepsi keduanya berbeda satu sama lain. Perbedaan kedua tokoh ini berimplikasi dalam penerapan pembaruan hukum Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Eka Sumanja, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Harun Nasution Dan M. Rasjidi)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>20</sup> Age Surya Dwipa Chandra, “Pemikiran Qasim Amin Tentang Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Islam (Studi Kitab Al-Mar’ah)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan, 2018.

<sup>21</sup> Muhammad Ainul Fata Al- Kiromi, “Pemikiran Abdullahi Ahmad Al-Na’im Dan Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Konsep Makkiyah –Madaniyah Dan Implementasinya Dalam Pembaruan Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.



*Kelima*, skripsi yang berjudul “Teori *Nasikh –Mansukh* Al-Qur’an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullahi Ahmad An-Na’im Dan Muhamad Syahrur)”, yang ditulis oleh Zainul Mun’im. Dalam skripsi ini, penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah bahwa teori *nasikh-mansukh* ulama klasik oleh kedua tokoh ini direkonstruksikan konsepsinya. Namun konsepsi Abdullahi Ahmad An-Na’im dan Muhamad Syahrur berbeda dalam penafsiran ayat-ayat Makkiyah-Madaniyah dan hal ini berpengaruh terhadap implikasi penerapan pembaruan hukum Islam.<sup>22</sup>

*Keenam*, skripsi yang berjudul “Isu-Isu Kontemporer Dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Terhadap KHI Dan CLD KHI PUG Depag RI Tentang Perkawinan)”, yang ditulis oleh Said Nur Amin. Dalam skripsi ini, penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah bahwa isu-isu yang ada pada KHI dikritik oleh CLD KHI dengan alasan bahwa regulasi yang ada pada KHI tidak mengakomodir isu tentang kesetaraan Gender, demokrasi, HAM, dan pluralisme. Disamping itu, isu-isu yang ada pada KHI juga bertentangan dengan regulasi UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU hak anak dan UU tentang HAM dan konvensional internasional. Isu-isu yang dimaksud di sini adalah isu tentang batas minimal usia nikah, saksi perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, calon istri dapat mengawinkan dirinya sendiri, asas perkawinan monogami,

---

<sup>22</sup> Zainul Mun’im, “Teori *Nasikh- Mansukh* Al-Qur’an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullahi Ahmad An-Na’im Dan Muhammad Syahrur)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

perempuan dapat menjadi saksi, kebolehan perkawinan beda agama dan lain-lainnya.<sup>23</sup>

Selain skripsi, penyusun juga melakukan telaah pustaka beberapa artikel jurnal yaitu *pertama*, tulisan yang dibuat oleh Itsnaatul Lathifah yang berjudul “Pencatatan Perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”. Dalam tulisan ini memaparkan bahwa di dalam pemahaman ahli hukum terdapat perbedaan pendapat terhadap penafsiran pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pendapat pertama menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah pada ranah administrasi saja dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pasal tersebut satu kesatuan dalam penafsirannya yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Terlepas dari perbedaan tersebut, praktek di masyarakat banyak yang tidak mau mencatatkan perkawinannya. Alasannya adalah menghindari biaya yang mahal dan birokrasi yang berbelit-belit.<sup>24</sup>

Tulisan yang *kedua* ditulis oleh Ramdani Wahyu Sururie yang berjudul “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwasanya terjadi permasalahan

---

<sup>23</sup> Said Nur Amin, “Isu-Isu Kontemporer Dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Terhadap KHI Dan CLD KHI PUG Depag RI Tentang Perkawinan”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>24</sup> Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 3:1 (Juni 2015), hlm. 7

kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional. Karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya sebagai Inpres tahun 1991 dan tidak termasuk dalam tata hukum nasional. Namun supaya adanya kepastian hukum, maka peraturan isbat nikah yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mengisi kepastian hukum dikalangan umat Islam.<sup>25</sup> Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun telusuri diatas, bahwasanya belum ada skripsi maupun tulisan ilmiah lainnya yang membahas pandangan Euis Nurlaelawati terkhusus tentang pembaruan hukum administrasi perkawinan yang memuat isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikah.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoritik merupakan teori konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori hukum progresifnya Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H untuk menentukan apakah pandangan Euis Nurlaelawati tentang pembaruan hukum administrasi perkawinan yang memuat isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikah termasuk kategori pandangan hukum yang progresif atau tidak.

---

<sup>25</sup> Ramdani Wahyu Sururie, “polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Al- Manahij*, Vol. XI:2 (Desember 2017), hlm. 11

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu akan mengalami perubahan dalam situasi kondisi dan keadaan. Konsekuensi perubahan tersebut akan berimplikasi terhadap kehidupannya manusia itu sendiri. Seiring perubahan yang terjadi pada manusia tentu perlu adanya aturan yang mengatur dalam kehidupannya demi tercipta keadaan tertib, damai dan sejahtera.

Salah satu teori hukum yang senantiasa membuat manusia menjadi tertib, damai dan sejahtera adalah hukum progresif. Karena dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Dalam sejarahnya, hukum progresif lahir dikarenakan keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia.<sup>26</sup> Keadaan demikian disebabkan kuatnya pengaruh aliran hukum positivistik yang membawa cara berhukum hanya melihat peraturan perundang-undang saja dan tidak melihat aspek diluar peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, watak daripada hukum progresif adalah sebagai berikut yaitu<sup>28</sup>:

1. Keyakinan Institusi Hukum Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 3

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>28</sup> Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang mensejahterakan Rakyat", *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 1 :2 (September 2014), hlm. 12

bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as process, law in the making*).

## 2. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan Dan Keadilan

Konsepsi dasar yang dipakai oleh hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Hal ini mengarahkan bahwa hukum haruslah mementingkan makna kemanusiaan dan keadilan substantif dari pada mementingkan hal-hal yang prosedural.

## 3. Hukum Sebagai Aspek Peraturan Dan Perilaku

Hukum progresif menolak cara berhukum hanya melihat aspek peraturan perundang-undangan dan tidak melihat aspek luar peraturan perundang-undangan. Maka hukum progresif mementingkan aspek perilaku moral untuk terwujudnya hukum untuk manusia bukan sebaliknya.

## 4. Hukum Sebagai Ajaran Yang Membebaskan

Dalam targetnya, hukum progresif ingin lepas dari paradigma hukum yang legalistik-positivistik baik dari cara logika hukum, asas dan teori hukum. Karena apabila menggunakan paradigma legalistik-positivistik akan mengarahkan terjebak pada *status quo*.

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini, penyusun akan mengetahui dan menemukan pola pikir Euis Nurlaelawati atas pandangannya tentang pembaruan hukum administrasi



perkawinan yang memuat isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikah yang dianalisis dengan teori hukum progresif.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menyusun karya ilmiah, diperlukan metode penelitian yang baik untuk menyusun penelitian yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi penyusun ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah studi lapangan (*field research*)<sup>29</sup>. Cara kerjanya adalah dengan meneliti semua karya- karya yang ditulis oleh Euis Nurlaelawati yang berkaitan dengan topik penelitian penyusun diantaranya yang pertama adalah tulisan yang dimuatkan di jurnal musawa yang berjudul “pernikahan tanpa pencatatan: itsbat nikah sebuah solusi?” Dan yang kedua buku yang berjudul “potret administrasi keperdataan Islam di Indonesia peran PA dan KUA dalam penyelesaian masalah hukum keluarga”. Penyusun juga wawancara secara langsung dengan Euis Nurlaelawati untuk mendapatkan dan melengkapi data- data primer yang tertera didalam karya- karyanya tersebut. Disamping itu

---

<sup>29</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

penyusun mengambil literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan penyusun sebagai data pendukung.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*<sup>30</sup> yakni memaparkan sekaligus menganalisis pandangan Euis Nurlaelawati tentang pembaruan hukum administrasi perkawinan yang memuat isu pencaatatan perkawinan dan itsbat nikah. Penelitian ini juga termasuk dalam katagori penelitian kualitatif. Karena jenis temuan yang dilakukan tidak ada unsur statistik ataupun hitungan lainnya. Karena hasil penelitian ini akan menghasilkan sesuatu wawasan dibalik terjadinya fenomena sosial, terkhususnya wawasan tentang hukum administrasi perkawinan yang memuat isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikah.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Skripsi penyusun ini menggunakan pendekatan sosiologis<sup>31</sup>, yang mana terfokus pada analisis terhadap pandangan Euis Nurlaelawati tentang pembaruan hukum administrasi perkawian yang memuat isu pencatatan perkawinan dan istbat nikah.

---

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 13

#### **4. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Data Primer**

Data primer yang menjadi acuan dalam penelitian penyusun adalah karya- karya yang ditulis oleh Euis Nurlaelawati yang berkaitan dengan topik penelitian penyusun diantaranya yang pertama adalah tulisan yang dimuatkan di jurnal Musawa yang berjudul “pernikahan tanpa pencatatan: itsbat nikah sebuah solusi?” Dan yang kedua buku yang berjudul “Potret administrasi keperdataan Islam di indonesia peran PA dan KUA dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga”. Penyusun juga melengkapi data-data dengan wawancara secara langsung dengan Euis Nurlaelawati .

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang menjadi acuan dalam penelitian penyusun adalah buku-buku ataupun karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan pembaruan hukum administrasi perkawinan yang memuat isu pencatatan nikah dan itsbat nikah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian penyusun ini, dilakukan dengan cara mengumpulkan data- data yang telah diwawancarai dan karya ilmiah Euis Nurlaelawati lainnya serta karya- karya yang relevan dengan penelitian penyusun.

### b. Wawancara

Teknik wawancara penyusun lakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada Euis Nurlaelawati tentang pandangannya tentang pembaruan hukum administrasi perkawinan yang memuat isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikah.

## 6. Analisis Data

Analisis data ini penyusun menggunakan pola analisis penelitian *kualitatif*, yakni dengan menganalisis sumber data baik primer maupun sekunder. Namun data primer yang paling dominan. Kerangka berfikir yang penyusun lakukan dengan metode logika berfikir induktif yakni dengan cara memahami aturan tentang hukum adminitrasi perkawinan yang memuat isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikah. Selanjutnya

menggali temuan pandangan Euis Nurlaelawati tentang hukum administrasi perkawinan

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam skripsi ini terstruktur dan sistematis, maka penyusun akan membuat lima bab pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang meliputi pembahasan diantaranya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang administrasi perkawinan sebagai bentuk pembaruan hukum keluarga yang meliputi : Sejarah pembaruan hukum perkawinan di Indonesia, faktor- faktor terjadinya pembaruan hukum perkawinan di Indonesia, metode pembaruan hukum perkawinan di Indonesia dan administrasi perkawinan sebagai bentuk pembaruan hukum keluarga.

Bab ketiga membahas tentang Euis Nurlaelawati dan pandangannya tentang pembaruan hukum administrasi perkawinan Islam di Indonesia yang meliputi : biografi dan karya-karya Euis Nurlaelawati dan pandangan Euis Nurlaelawati tentang hukum administrasi perkawinan yang meliputi pencatatan perkawinan dan itsbat nikah.



Bab keempat membahas tentang analisis pandangan Euis Nurlaelawati tentang pembaruan hukum administrasi perkawinan yang meliputi : analisis pandangan Euis Nurlaelawati tentang pembaruan hukum administrasi perkawinan, dan paradigma berfikir hukum yang progresif dalam pandangan Euis Nurlaelawati terhadap pencatatan perkawinan dan itsbat nikah.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang meliputi : kesimpulan dan saran pada penelitian yang penyusun buat.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil akhir daripada penelitian penyusun yang meneliti tentang pandangan Euis Nurlaelawati berkaitan dengan isu pembaruan hukum administrasi perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Bahwasanya dalam pandangan Euis Nurlaelawati terhadap pembaruan hukum administrasi perkawinan yang berkaitan dengan isu pencatatan perkawinan adalah telah terjadi penafsiran yang parsial atau integral yang berimplikasi terhadap terjadinya dualisme hukum. Penyebab terjadinya dualisme hukum menurut Euis Nurlaelawati adalah karena negara tidak mampu mengambil alih secara penuh otoritas hukum agama yang telah diyakini kebenarannya oleh kalangan yang mempertahankan fiqh klasik yang berkaitan dengan pembahasan rukun dan syarat perkawinan dalam kajian fiqh klasik dan produk regulasi pencatatan perkawinan tersebut menurut Euis Nurlaelawati merupakan hasil kompromi antara kaum tradisional dan kaum modernis. Sementara dalam pandangan Euis Nurlaelawati terhadap pembaruan hukum administrasi perkawinan yang berkaitan dengan isu itsbat nikah adalah bahwasanya itsbat nikah merupakan sebuah solusi bagi pernikahan pasangan- pasangan yang gagal melakukan pencatatan ketika menikah dan tidak sengaja untuk tidak mencatatkan pernikahannya dengan hal- hal tertentu yang menyebabkan pasangan

tersebut tidak mencatatkan pernikahannya. Menurut Euis Nurlaelawati tidak semua pernikahan bisa diitsbatkan perkawinannya. Hal ini dilihatnya sebagaimana mengacu pada regulasi yang ada bahwa perkawinan yang bisa diitsbatkan memiliki katagori tertentu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (3).

2. Bahsawasnya dalam pandangan Euis Nurlaelawati terhadap praktek hukum terkait regulasi pencatatan perkawinan adalah yang pertama bahwasanya masih banyak masyarakat yang mengabaikan ketentuan pencatatan perkawinan yang disebabkan oleh pemahaman daripada masyarakat yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administrasi saja dan tidak termasuk dalam rukun perkawinan. Hal lain atas praktek hukum regulasi pencatatan perkawinan menurut Euis Nurlaelawati adalah bahwasa telah terjadi kontestasi kewenangan antara lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat tertentu. Sementara pandangan Euis Nurlaelawati terhadap praktek hukum terkait regulasi itsbat nikah adalah bahwasanya regulasi itsbat nikah telah terjadi kontestasi kewenangan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Pengadilan Agama. Hal lain atas praktek hukum regulasi itsbat nikah adalah kerancuan program kegiatan pemerintah mengenai persoalam itsbat nikah dengan nikah massal.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil dari penelitian penyusun, dapat penyusun sampaikan kepada peneliti yang selanjutnya yang berfokus terhadap kajian pembaruan hukum administrasi perkawinan pada umumnya dan/ atau kajian yang focus pada pandangan Euis Nurlaelawati kaitannya dengan administrasi perkawinan pada khususnya. Penyusun menyampaikan untuk kajian berikutnya lebih memperluas kajian praktek hukum administrasi perkawinan baik itu berkaitan dengan isu pencatatan perkawinan maupun itsbat nikah yang dilakukan oleh seluruh wilayah di Indonesai untuk mengetahui sudah efektif atau belum regulasi pencatatan perkawinan maupun itsbat nikah yang ada diregulasi saat ini. Hal itu dilakukan agar adminstrasi perkawianan yang ada di Indonesia lebih baik lagi.

## Daftar Pustaka

### 1. Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

### 2. Buku- Buku

Alimin Dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Orbit Publising, 2013.

Ali, Zainudin , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Bakker, Anton Dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1990.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Nasution, Khairuddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Cet. Ke- 3, Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2013.

Nasution, Khairuddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2010.

Nasution, Khairuddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2019.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Siroj, Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

#### **Jurnal Dan Website**

Azhari, Fathurrahman, “Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam”, *al-Tahrir*, Vol. 16: 1 (Mei 2016).

Bunyan, Ahmad Wahid, “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam”, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14 :1 (Juni 2014).

Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan : Itsbat Nikah Sebuah Solusi?”, *Jurnal Musawa*, Vol. 12: 2 (Juli 2013).

Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 3:1 (Juni 2015).

Meita Djohan Oe, ”Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang- Undangan Di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol.8 :2 (Juli 2013).



Muhammad Jamal Jamil, “Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama”, *Jurnal Al- Qodau*, Vol. 2: 1 (Desember 2015).

Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat", *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 1 :2 (September 2014).

Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 : 3 (September 2017).

Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Al- Manahij*, Vol. 11:2 (Desember 2017).

Nasution, Khairuddin, ”Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, *Jurnal Unisa*, Vol. 30 : 66 (Desember 2007).

Setiawan, Eko, “Dinamika Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia” *de jure*, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 6: 2 (Desember 2014).

Ridwan, “Hukum dan Perubahan Sosial : Perbedaan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Sosial Kontrol dan Hukum Sebagai Sosial Enginnering” *Jurnal Jurisprudense*, Vol. 6.1 (Maret 2016).